

Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

by Dr. Ikhwan, Sh, M.ag

Submission date: 13-Jan-2021 02:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 1486765272

File name: Thaqaqah_20_April_2020.docx (59.05K)

Word count: 5015

Character count: 33977

Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab Fiqih Jilid III

Ikhwan (Corresponding author)

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Tel: +62811660348 E-mail: ikhwan@uinib.ac.id

Bakhtiar

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Tel: +6281267718976 E-mail: tiarfusa@gmail.com

Abstract

Kajian ini membahas tentang pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dari corak tradisionalis kepada corak modernis terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III. Pembahasan difokuskan kepada padangan tokoh Muhammadiyah tentang kedudukan Fiqih Jilid III di Muhammadiyah dan perubahan pemikiran fiqih Muhammadiyah setelahnya. Penelitian menyimpulkan bahwa Kitab fiqih jilid III tidak lagi dikenal dan tidak memiliki kedudukan di Muhammadiyah yang dibuktikan dengan tidak ditemukan rekam jejak kitab ini di dalam dokumen-dokumen utama, kepustakaan, dan keterpakaian di lembaga-lembaga milik Muhammadiyah. Dalam pandangan tokoh Muhammadiyah, ketika Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan, dakwah Muhammadiyah masih terfokus kepada masalah sosial dan pendidikan sehingga pemikiran fiqih yang dipakai masih bercorak tradisionalis sebagaimana yang umum dianut masyarakat muslim ketika itu. Pada saat itu, pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan sudah memulai gerakan awal tajdid di bidang fiqih, namun masih sangat terbatas. Setelah itu, perubahan pemikiran fiqih terjadi secara gradual dan merupakan wujud dari karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, baik dalam bentuk purifikasi maupun dinamisasi.

Keywords: Perubahan Fiqih, Fiqih Muhammadiyah, Kitab Fiqih Jilid III

Pendahuluan

Status Muhammadiyah sebagai gerakan modernis yang mengusung pemikiran fiqih pembaharuan dipertanyakan ketika ditemukan kembali Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan oleh Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka Jogjakarta Tahun 1343 H/1924 M. Kitab ini berisi pemikiran fiqih yang berbeda dengan *mainstream* fiqih Muhammadiyah yang dikenal saat ini. Kitab tersebut justru berisi pendapat fiqih tradisionalis, seperti lafaz *ushalli*, *sayyidina*, *basmallah jahar*, taraweh 20 rakaat, dan lainnya.¹ Hal ini mengindikasikan bahwa Muhammadiyah mengalami pergeseran pemikiran fiqih dalam sejarah perkembangannya.

Berbagai kajian tentang Muhammadiyah cenderung melabeli Muhammadiyah sebagai gerakan modernis dengan gagasan kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah dan tidak terikat kepada mazhab tertentu sejak awal berdirinya. Deliar Noer termasuk ilmuan pertama yang

¹ Taman Pustaka Muhammadiyah, *Kitab Fiqh*, (Jakarta: Borobudur Pintu Besar 52, 1343), Jilid III, cet. ke-1

mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan modernis.² Achmad Jainuri lebih menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian yang dikhususkan untuk melakukan praktik keagamaan berdasarkan sumber-sumber otentik.³ Di samping itu, terdapat juga kajian yang melihat dinamika dan pergeseran pemikiran Muhammadiyah. Ahmad Najib Burhani menyorot pergeseran pemikiran Muhammadiyah, terutama sikap terhadap budaya, dimana awalnya gerakan ini tidak memiliki konfrontasi dengan budaya Jawa, tetapi kemudian berubah setelah tahun 1930-an menjadi sikap opsisi yang kuat dan konkrit terhadap budaya Jawa.⁴ Muchammad Ali Shodiqin, secara spesifik mencatat fase-fase perkembangan pemikiran fiqih Muhammadiyah dan menyimpulkan bahwa pada awalnya Muhammadiyah menganut fiqih tradisional, kemudian secara bertahap beralih kepada corak fiqih modernis.⁵

Tulisan ini bertujuan melengkapi kajian tentang pergeseran pemikiran Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dengan membahasnya dari perspektif tokoh Muhammadiyah. Pembahasan difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan Kitab Fiqih Jilid III di Muhammadiyah. Kedua, mengapa terjadi pergeseran pemikiran fiqih di Muhammadiyah dari corak tradisional sebagaimana termuat di dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada fiqih modernis. Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut menjadi pokok bahasan tulisan ini. Tulisan berangkat dari dua asumsi bahwa Kitab Fiqih Jilid III merupakan produk pemikiran fiqih Muhammadiyah yang lahir pada periode awal, kemudian tidak terpakai lagi karena terjadi pergeseran pemikiran fiqih di Muhammadiyah. Pembaharuan pemikiran fiqih Muhammadiyah berjalan secara gradual sesuai dengan tantangan dan situasi yang dihadapi. Keberadaan Fiqih Jilid III menunjukkan bahwa pembaharuan di bidang fiqih belum menjadi fokus Muhammadiyah ketika kitab ini diterbitkan.

Kajian Kepustakaan

Kitab Fiqih Jilid III

Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan oleh Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka Jogjakarta Tahun 1343 H dan dicetak oleh Percetakan Borobudur Pasar Besar Batavia (Jakarta), ditulis dengan tulisan Arab Pegon dalam bahasa Jawa setebal 80 halaman dengan lingkup materi tentang taharah dan shalat. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditampilkan tidak diiringi dengan penjelasan dasar-dasar yang menjadi dalil. Tidak juga diketahui orang-orang yang terlibat dalam penulisan. Akan tetapi, secara eksplisit disebutkan bahwa kitab ini terbitan resmi Muhammadiyah. Dilihat dari tahun hijriah terbitnya, kitab ini muncul tahun 1924, tiga tahun sebelum Majelis Tarjih Muhammadiyah terbentuk.

Kitab Fiqih Jilid III dapat dikategorikan sebagai misterius karena selama ini tidak dikenal dan lalu tiba-tiba muncul menggebrak pemikiran fiqih Muhammadiyah yang sudah mapan dengan corak fiqih pembaharuan. Kitab ini ditemukan kembali oleh Aly As'ad, pengasuh Pondok Pesantren Nailul Ula Ploso Sleman Yogyakarta di Perpustakaan Islam di Jalan Mangkubumi Nomor 38 Yogyakarta. Kemudian tersebar dan menjadi bahan kajian dan diskusi banyak pihak.⁶ Kitab ini memuat ketentuan-ketentuan hukum yang sama dengan pemahaman dan praktik yang dianut kalangan tradisional, seperti pengucapan niat shalat, membaca qunut setiap shalat shubuh, memakai kata sayyidina Muhammad, shalat taraweh 20 rakaat, dan

² Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 241

³ Achmad Jainuri, *The Muhammadiyah Movement in Twentieth-Century Indonesia, A Socio-religious Study*, (Ttp: ProQuest Dissertations and Theses, 1992)

⁴ Ahmad Najib Burhani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 8 No.1, 2006

⁵ Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.15

⁶ Tim Tempo, "Kontroversi Kitab Fiqih Jilid Telu," dalam *Tempo*, 4 Juli 2016

sebagainya.⁷ Semua pendapat fiqih tersebut berbeda dengan fiqih Muhammadiyah yang dikenal saat ini, yakni tidak melafazkan niat shalat, tidak membaca qunut dalam shalat shubuh, tidak memakai kata sayyidina untuk Nabi Muhammad, dan shalat taraweh delapan rakaat.⁸ Jika ada yang berbeda dari isi kitab dengan fiqih tradisional, itu hanyalah tentang penentuan arah kiblat yang mengadopsi pembaharuan yang digagas Kiyai Ahmad Dahlan untuk menggunakan ilmu falak, rubu', geografi, dan pendapat-pendapat yang dapat dipercaya.⁹

Perubahan Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

Ahmad Najib Burhani menyebutkan telah terjadi pergeseran pemikiran di Muhammadiyah, terutama pada sikap terhadap budaya. Pada tahap awal, Muhammadiyah tidak memiliki konfrontasi langsung dengan budaya Jawa dan menganggap beberapa elemen ke-Jawa-an sebagai bagian integral dari identitasnya. Perselingkuhan ini terguncang terutama setelah tahun 1930-an. Ada beberapa keadaan yang dapat dianggap sebagai awal embrio pergeseran sikap Muhammadiyah terhadap budaya Jawa. Pertama, partisipasi banyak Muslim Sumatera dengan keyakinan agama puritan yang dipelopori oleh Haji Rasul menyebabkan beralihnya orientasi Muhammadiyah dari pendidikan dan kesejahteraan sosial kepada reformasi kepercayaan dan praktik keagamaan. Orientasi baru Muhammadiyah ini kemudian diartikulasikan sampai batas tertentu menjadi oposisi kuat dan konkret terhadap beberapa elemen budaya Jawa, seperti kepercayaan pada kekuatan dukun. Kedua, pembentukan Majelis Tarjih yang berefek membentuk paradigma berpusat pada syariah pada visi dan misi Muhammadiyah. Semuanya harus dicermati dari sudut pandang syariah, termasuk seni. Ketiga, beberapa faktor eksternal, seperti kemenangan Wahhabisme di Arab, nasionalisme Indonesia, dan pembentukan Nahdatul Ulama mencegah Muhammadiyah melekatkan diri pada budaya Jawa dan mengarahkan gerakan ini mengadopsi identitas Indonesia dan terbuka terhadap pengaruh internasional.¹⁰

Terkait hubungan dengan Nahdatul Ulama, dialektika relasi antara keduanya kemudian menghasilkan perbedaan secara dikotomis dengan mengatakan Muhammadiyah lebih bercorak modernis sedangkan Nahdatul Ulama sebaliknya cenderung berperilaku tradisional. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya kemudian, baik Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama mengalami pergeseran pemikiran dan identitas baru, seperti liberalisme-transformatif dan Islam Berkemajuan di Muhammadiyah, dan post-tradisional dan Islam Nusantara di NU. Identitas-identitas tersebut menjadi penanda pergeseran baik pada level pemikiran maupun sosiologis yang ada pada Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama.¹¹

Pergeseran pemikiran Muhammadiyah juga dikemukakan Muchammad Ali Shodiqin. Ia membagi perkembangan pemikiran tersebut menjadi empat masa, yaitu masa Syafi'i tahun 1912-1925; masa pembauran Syafi'i-Wahabi tahun 1925-1967; masa Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tahun 1967-1995; dan masa pembauran HPT-Globalisasi tahun 1995 hingga kini. Pada kurun masa kedua dan ketiga tahun 1926-1995, Muhammadiyah banyak bermetamorfosis dan mengalihkan kiblat fiqihnya. Banyak perubahan pemikiran fiqih terjadi yang melenceng dari muatan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan tahun 1924 ketika KH Ahmad Dahlan masih

⁷ Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014)

⁸ Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, tt)

⁹ Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka, *Kitab Fiqh*, (Jakarta: Borobudur Pintu Besar 52, 1343), Jilid III, cet. ke-1, h. 18

¹⁰ Ahmad Najib Burhani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 8 No.1, 2006

¹¹ Luthfi Hadi Aminuddin, "Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisional: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Pasca Reformasi", dalam *Kodifikasia*, 2018

hidup. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan tersebut adalah masuknya pengaruh paham Wahabi ke Muhammadiyah yang berkorelasi dengan kebijakan pemerintahan Ibnu Saud di Arab Saudi dalam menyebarkan paham tersebut.¹²

Pergeseran pendapat fiqh atau fatwa merupakan sesuatu yang niscaya dalam hukum Islam. Imam al-Syafi'i mengalami perubahan pendapat dalam perkembangan pemikiran fiqhnya sehingga memunculkan istilah *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan sepuluh faktor yang dapat menyebabkan perubahan pendapat fiqh, yaitu perubahan tempat, zaman, keadaan, tradisi, informasi, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan opini dan pemikiran, serta perubahan akibat bencana umum.¹³

Metodologi

Penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dalam perspektif tokoh Muhammadiyah. Data tentang kedudukan Kitab Fiqih Jilid III di Muhammadiyah diperoleh melalui pelacakan rekam jejak kitab tersebut pada perpustakaan dan dokumen Muhammadiyah, khususnya terkait Majelis Tarjih dan wawancara terhadap pimpinan Muhammadiyah terkait, baik di pimpinan pusat Muhammadiyah maupun daerah. Studi perpustakaan dan wawancara juga dilakukan untuk memperoleh data terkait latar belakang dan penyebab terjadinya pergeseran pemikiran fiqh di Muhammadiyah. Data yang diperoleh diverifikasi, diorganisasi, dan dikategorisasi sesuai dengan batasan masalah. Selanjutnya dilakukan analisis dan penjelasan dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan.

Hasil

Kedudukan Kitab Fiqih Jilid III di Muhammadiyah

Kitab Fiqih Jilid III boleh dikatakan tidak dikenal di kalangan pengurus dan aktivis Muhammadiyah saat ini. Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengaku belum mengetahui dan belum pernah membaca tentang Kitab Fiqih tersebut.¹⁴ Hal yang sama juga dinyatakan oleh Amiruddin, staf Pustaka Tarjih dan tenaga sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.¹⁵ Para tokoh Muhammadiyah di daerah juga tidak mengenal Kitab Fiqih Jilid III tersebut. R.B. Khatib Pahlawan Kayo, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2000-2010 menyatakan tidak mengetahui tentang informasi kitab fiqh tersebut.¹⁶ Pelacakan juga

¹² Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.31-93

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi 'Ashrina*, Cetakan II (Mesir: Dar al-Shuruq, 2011), h. 39

¹⁴ Syamsul Anwar, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di PPS UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

¹⁵ Amiruddin, *Wawancara*, pada tanggal 20 September 2014 di Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta

¹⁶ R.B. Khatib Pahlawan Kayo, *Wawancara*, pada tanggal 15 September 2014 di Sekretariat BPH UMBSB, Padang

dilakukan terhadap perguruan tinggi Muhammadiyah dan menunjukkan hasil yang sama,¹⁷ termasuk di pustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.¹⁸

Kitab Fiqih Jilid III juga tidak dikenal secara formal di organisasi Muhammadiyah. Dilihat dari sisi hirarki aturan yang digunakan Muhammadiyah, kitab ini tidak memiliki kedudukan khusus baik sebagai pedoman dalam ibadah maupun dalam bentuk referensi. Berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 264/KEP II.01/B1/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah, Muhammadiyah menjadikan beberapa dokumen sebagai pedoman dasar dalam organisasi, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, keputusan Muktamar Muhammadiyah, dan Keputusan Tarjih Muhammadiyah. Tidak ada dari kelima dokumen utama itu yang menjadikan Kitab Fiqih Jilid III sebagai sumber rujukan atau referensi. Di dalam buku-buku kemuhammadiyah yang ditulis tim yang dibentuk Muhammadiyah, baik untuk kepentingan pengajaran di amal usaha bidang pendidikan maupun dalam pelatihan dan perkaderan, Kitab Fiqih ini juga tidak ditemukan sebagai referensi.¹⁹ Di dalam produk pemikiran Majelis Tarjih, Kitab Fiqh Jilid III tidak memiliki kedudukan khusus baik sebagai pedoman atau referensi dalam putusan atau fatwa. Buku-buku Tarjih awal pun tidak menjadikan kitab ini sebagai pengambilan sumber. Dalam forum pemusyawaratan tarjih, Kitab Fiqh Jilid III tidak pernah muncul sebagai wacana atau objek pembicaraan, seperti pada sidang-sidang khusus tarjih, muktamar, dan musyawarah nasional tarjih. Di dalam ensiklopedi Muhammadiyah pun, kitab fiqh ini juga tidak termasuk sebagai referensi atau menjadi salah satu entri.²⁰ Dengan demikian, Kitab Fiqih III tidak dikenal dan tidak memiliki posisi khusus di Muhammadiyah.

Hal yang sama juga terjadi pada buku-buku yang berbasis penelitian. Tulisan Alfian tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis di bawah rezim pemerintahan kolonial Belanda tidak menyinggung dan menjadikan Kitab Fiqih Jilid III sebagai referensi.²¹ Demikian juga tulisan Deliar Noer tentang gerakan modern Islam di Indonesia, yang berasal dari disertasinya di Cornell University, USA.²² Tulisan Alwi Sihab tentang respon Muhammadiyah terhadap penetrasi Kristen di Indonesia,²³ tulisan Syakirman M. Noor tentang pemikiran pembaharuan Muhammadiyah,²⁴ tulisan Fathurahman Djamil tentang metode ijtihad Majelis Tarjih,²⁵ dan tulisan Asjmun Abdurrahman tentang Manhaj Tarjih Muhammadiyah,²⁶ tidak juga yang menyinggung Kitab Fiqih Jilid III.

¹⁷ Amiruddin, *op. cit.*,

¹⁸ Observasi pada tanggal 9-11 September 2014 di pustaka UMSB Jl. Pasir Kandang Padang

¹⁹ Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, 2013)

²⁰ M. Yunan Yusuf, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005)

²¹ Alfian, *Muhammadiyah the Political Behavior of a Muslim Modernist Organization the Under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), h. 370-372

²² Deliar Noer, *op. cit.*, h. 345-361

²³ Alwi Sihab, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi, (Bandung: Mizan, 1998)

²⁴ Syakirman M. Noor, *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syari'ah dan Akhlak*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001)

²⁵ Fathurahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995)

²⁶ Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Aplikasil*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014)

Kitab Fiqih jilid III dan Dinamika Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

Haedar Nashir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berpendapat munculnya perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan Muhammadiyah di awal perkembangannya karena prinsip yang dianut oleh Muhammadiyah sebagai gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah (*al-ruju' ila al-Quran wa al-Sunnah*) untuk menghadapi perkembangan zaman. Kiyai Ahmad Dahlan lahir dalam kultur ke-Islaman dan lingkungan santri tradisional, kemudian hidup ketika informasi keagamaan termasuk sumber-sumber rujukan keislaman klasik masih terbatas. Dalam hal itu, logis kalau dalam sebagian praktik ibadahnya seperti dalam hal shalat tarawih masih sama dengan yang dipraktikkan kebanyakan kiai dan umat. Kalau di kemudian hari Majelis Tarjih atau Muhammadiyah menemukan praktik dan pemikiran Kiyai Dahlan yang tidak sejalan misalnya dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang maqbulah, dan itu bukan ranah ijtihad, maka tidak merupakan langkah keliru manakala berbeda dan tidak mengikuti pendapat pendiri Muhammadiyah itu. Bahkan Majelis Tarjih sendiri dalam beberapa hal melakukan koreksi atau perubahan atas keputusan keagamaannya yang telah diputuskan di Mukhtamar atau Musyawarah Nasional Tarjih. Hal itu lazim dalam sistem fiqh dan mazhab manapun sepanjang sejarah Islam.²⁷

Sejalan dengan Haedar, Yunahar Ilyas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tabligh, mengemukakan bahwa Muhammadiyah selalu terbuka untuk siapapun dan akan terus berkembang, termasuk dalam hal keputusan tarjih. Mekanisme ijtihad yang diwujudkan dalam Majelis Tarjih dengan cara mengambil dan mencari hujah yang paling kuat dasarnya, bahkan bisa terjadi tidak sejalan dengan praktik yang dilakukan pendirinya, Kiyai Ahmad Dahlan. Dalam hal ini, tidak heran kalau terjadi perbedaan antara putusan tarjih dengan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan sebelum terbentuknya Majelis Tarjih. Tentunya, pemahaman yang terdapat dalam kitab tersebut sangat bisa dipahami karena ketika itu pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam, termasuk Muhammadiyah, belum tersentuh oleh perubahan yang dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah. Dalam hal ini, Kyai Dahlan pada masa hidupnya banyak menganut fiqh mazhab Syafi'i, termasuk mengamalkan qunut dalam shalat shubuh dan shalat tarawih 23 rakaat sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III tersebut adalah wujud keterbukaan Muhammadiyah yang tidak fanatik kepada tokoh tertentu, termasuk kepada pendiri Muhammadiyah.²⁸

Menurut Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terjadinya perbedaan ketentuan hukum antara Kitab Fiqh Jilid III dan Putusan Tarjih Muhammadiyah umumnya disebabkan karena karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bersifat tajdid. Karakteristik tajdid mendorong Muhammadiyah melakukan pengkajian baik terhadap sesuatu yang sudah diputuskan maupun masalah baru yang muncul selama tidak keluar dari tuntunan sumber utamanya berupa al-Quran dan *al-Sunnah al-Maqbulah*. Jika terdapat temuan, informasi, dan data baru yang berakibat putusan tarjih masa lalu tidak dapat diberlakukan lagi atau tidak lagi memenuhi kemaslahatan, bagi Muhammadiyah biasa dikaji ulang kembali. Hal itu, merupakan kelanjutan ide pembaruan yang sudah dirintis Kiyai Ahmad Dahlan. Dengan kata lain apa yang dilakukan Majelis Tarjih tidaklah bertentangan dengan yang sudah dirintis Kiyai Ahmad Dahlan. Perbedaan hanya terjadi pada konteksnya saja. Pada waktu Kiyai Dahlan masih hidup, perhatian tajdid lebih terkonsentrasi pada bidang sosial dan pendidikan yang menyita waktunya, karena ia harus meletakkan dasar-dasarnya sendiri

²⁷ Haedar Nashir, "Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan", *Majalah*, Suara Muhammadiyah, Edisi No. 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h. 12

²⁸ Yunahar Ilyas, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Yunahar Ilyas adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan guru besar ulumul Qur'an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

bersama para pengurus Muhammadiyah pada waktu itu. Kiyai Ahmad Dahlan belum sempat melakukan kajian secara mendetail dan mendalam di bidang ibadah mahdhah sehingga yang diamalkan masih seperti yang diajarkan atau diterima dari ulama-ulama pendahulunya. Lagi pula kajian seperti ini membutuhkan banyak waktu.²⁹

Dahwan, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengemukakan terjadinya perbedaan itu tidak terlepas dari identitas Muhammadiyah yang secara manhaj memang menuntut adanya perubahan yang dibatasi dalam lingkup tajdid. Tajdid di Muhammadiyah dimaknai melebihi daripada yang dipahami dalam ilmu ushul fiqh. Dalam bidang ibadah, prinsip yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah selama tidak ada dalil yang memerintahkannya atau tidak terdapat contoh dari Nabi, maka hal itu terlarang untuk dikerjakan, termasuk tidak menggunakan qiyas dalam persoalan ibadah. Pada kategori ini kerja Majelis Tarjih adalah menggali dan mencari dalil-dalil yang kuat. Faktanya, dari musyawarah dan kajian yang dilakukan Majelis Tarjih, apa yang terdapat dalam Kitab Fiqh Jilid III tersebut tidak memiliki dalil yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai hujah. Sedangkan dalam hal dinamisasi tajdid, prinsip yang dipakai adalah selama tidak ada dalil yang melarangnya dan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, maka hal itu dibolehkan. Dalam hal ini lapangannya adalah yang berkaitan dengan muamalat.³⁰

Pembahasan

Kitab Fiqih Jilid III terbit pada tahun 1924 di saat Muhammadiyah baru pada tahap awal perkembangannya dan secara organisasi belum mapan dan terorganisir dengan baik. Penyebaran Muhammadiyah pada periode 1918-1924 masih berada di sekitar Jawa. Kalaupun sudah ada yang merintis di luar Jawa, seperti Sungai Liat Bangka tahun 1922,³¹ tetapi belum memiliki pengaruh yang signifikan, kecuali setelah Buya AR. Sutan Mansur (Buya Tuo) bergabung dan mengembangkannya di Minangkabau.³² Dari fakta ini, dapat dipahami mengapa Kitab Fiqih III ini ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon karena memang ditujukan untuk konsumsi warga Muhammadiyah yang masih didominasi masyarakat Jawa ketika.

Penggunaan bahasa Jawa pada Kitab Fiqih Jilid III bisa jadi menjadi salah satu faktor penyebab kitab ini kemudian tidak terpakai dan hilang dari peredaran karena pada masa berikutnya Muhammadiyah berkembang pesat dan anggotanya berasal dari berbagai suku bangsa yang tidak familiar dengan bahasa Jawa. Faktor lainnya adalah materi fiqh bercorak tradisional yang dikandung Kitab Fiqih Jilid III tidak sejalan lagi dengan pemikiran fiqh Muhammadiyah pada masa berikutnya yang bergerak ke arah fiqh modernis sejalan dengan perkembangan gerakan tajdid yang diusung Muhammadiyah. Kedua faktor ini, ditambah dengan sistem pengarsipan yang belum berjalan baik ketika itu, menyebabkan kitab ini seperti terlupakan sehingga tidak dikenal lagi oleh generasi Muhammadiyah saat ini.

Dalam pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah, perbedaan ketentuan hukum yang terdapat pada Fiqih Jilid III dan pemikiran fiqh Muhammadiyah selanjutnya dapat dijelaskan dari sisi sosiologis-historis dan karakteristik tajdid. Secara sosiologis-historis, Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan pada saat penyelesaian persoalan keagamaan masih bertumpu kepada ulama secara

²⁹ Syamsur Anwar, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.

³⁰ Dahwan, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.

³¹ Abdul Munir Mulhan, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 42

³² Deliar Noer, *op. cit.*, h. 88

individual, dalam hal ini tokoh sentralnya Kiyai Dahlan, dan belum lagi dikelola secara kelembagaan. Kiyai Ahmad Dahlan saat itu termasuk figur yang memiliki kemampuan mumpuni untuk itu. Dapat dikatakan, ketika Kiyai Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah, pendapatnya merupakan pendapat organisasinya.³³

Pada masa itu, pola pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam masih tradisional dan dilingkupi keyakinan dan praktek sinkretis³⁴ yang menjadi warisan dari praktik keagamaan Hindu-Budha.³⁵ Kiyai Ahmad Dahlan sangat memahami kondisi ini dan berkemauan kuat untuk merubahnya agar sesuai dengan tuntunan Islam.³⁶ Namun karena masih sangat sulit dirubah sehingga gerakan Muhammadiyah lebih terkonsentrasi pada tajdid di bidang sosial dan pendidikan dan hal ini banyak menyita waktu dan tenaga Kiyai Ahmad Dahlan dan anggota Muhammadiyah. Pada saat yang sama, Kiyai Ahmad Dahlan harus meletakkan dasar-dasar bagi pimpinan Muhammadiyah. Bidang ibadah belum banyak disentuh karena kajian-kajian ini membutuhkan banyak waktu³⁷ dan informasi sumber-sumber rujukan keislaman klasik masih sangat terbatas.³⁸ Abdul Munir Mulkan menyebut generasi awal Muhammadiyah lebih fokus kepada pembebasan kaum tertindas tanpa memandang latar belakang agama, etnis, dan kebangsaan sebagai hal yang lebih utama. Sementara generasi yang kemudian lebih fokus menghasilkan regulasi ritual ibadah yang bersifat fiqh.³⁹

Oleh sebab itu, dapat dipahami mengapa praktik pelaksanaan ibadah Kiyai Ahmad Dahlan dan warga Muhammadiyah masih sama dengan apa yang dilakukan masyarakat secara umum ketika, seperti shalat tarawih 23 rakaat dan membaca qunut dalam shalat shubuh. Muchammad Ali Shodiqin menyebut masa terbitnya Kitab Fiqih Jilid III sebagai fase pertama perkembangan pemikiran fiqh Muhammadiyah yang berlangsung antara tahun 1912-1925. Ciri khas dari fase ini adalah pemikiran fiqh Muhammadiyah masih kental diwarnai fiqh Syafi'iyah sehingga amalan warga Muhammadiyah umumnya tidak berbeda dengan warga muslim lainnya.⁴⁰

Meskipun demikian, di Muhammadiyah sudah mulai muncul bersemi kegiatan yang mengarah kepada ketarjihan, seperti pembetulan arah kiblat dan penentuan waktu hari raya pada masa Kiyai Ahmad Dahlan (1868-1923), pelaksanaan shalat hari raya di lapangan pada tahun 1925, dan perbaikan cara pembagian zakat fitri sesuai dengan al-Qur'an dan al-hadits kepada yang berhak menerimanya.⁴¹ Muhammadiyah pun sudah mulai memposisikan diri dan diposisikan sebagai kaum reformis dalam berbagai wacana dan diskusi keagamaan antara kelompok-kelompok Islam seperti yang tergambar pada kongres al-Islam pada tahun 1922 di Cirebon, 1924 di Subaya, dan 1925 di Yogyakarta.⁴²

³³ Deliar Noer, *op. cit.*, h.93

³⁴ *Ibid.*, h. 3

³⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah*, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>

³⁶ Suwarno, Kelahiran Muhammadiyah dari Perspektif Hermeneutik, dalam *Sasdaya Gadjah Mada Journal of Humanities*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2019, h.59

³⁷ Wawancara Majalah Suara Muhammadiyah dengan Syamsul Anwar, dalam *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h. 29

³⁸ Haidar Nashir, "Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan," dalam *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h.12.

³⁹ Abdul Munir Mulkan, KHA. Dahlan Memilih Langkah Evolusi, Suara Muhammadiyah, 30 Juni 2016

⁴⁰ Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.32-59

⁴¹ Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sejarah Majelis Tarjih*, <https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/> diakses 20 Mei 2020

⁴² Abd. Salam, Sejarah dan Dinamika Sosial Fiqih Reformis dan Fiqih Tradisionalis di Indonesia, dalam *ISLAMICA*, Vol.4 No.1 September 2009

Selain faktor sosiologis historis, pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dari corak tradisional sebagaimana terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada corak modernis juga dipengaruhi oleh karakteristik gerakan tajdid yang terus menerus melakukan penggalan dan pencarian serta berupaya untuk meruju' kepada al-Qur'an dan as-sunnah.⁴³ Para tokoh Muhammadiyah melihat pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah lebih disebabkan tuntutan internal Muhammadiyah sendiri. Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah senantiasa berusaha menguji dan menyesuaikan pemahaman dan praktek keagamaannya dengan al-Quran dan *al-Sunnah al-Maqbulah*. Gerakan tajdid tersebut berproses secara gradual sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi. Dasar-dasar tajdid sudah digagas dan dimulai oleh Kiyai Ahmad Dahlan sendiri, termasuk dalam masalah ibadah. Hal itu terlihat dari perubahan-perubahan yang sempat dilakukan Kiyai Ahmad Dahlan dan kritiknya terhadap praktik keagamaan yang dipandang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kiyai Ahmad Dahlan melakukan upaya pembetulan arah kiblat masjid yang dalam penelitiannya berada pada posisi yang tidak tepat. Ia juga mengkritik shalat qabliyah dua rakaat sebelum shalat Jum'at dan adzan dua kali sebelum shalat Jum'at.⁴⁴

Terjadinya evolusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya dan termasuk ketersediaan sumber-sumber data pada saat itu. Muhammadiyah sangat menyadari hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam "penerangan tentang hal tarjih" bahwa "waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita, pada waktu."⁴⁵ Pandangan ini menepis analisis yang dikemukakan Ahmad Najib Burhani⁴⁶ dan Muhammad Ali Shodiqin⁴⁷ yang menonjolkan pengaruh eksternal dari gerakan Wahabi dan upaya penyebarannya yang ditopang oleh Saudi Arabia sebagai faktor dominan yang perubahan pemikiran fiqih Muhammadiyah.

Sepeninggal Kyai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah terus berkembang, anggotanya semakin banyak dan berasal dari berbagai aliran dan pemahaman, pengkajian berbagai masalah keagamaan semakin intensif dilakukan sehingga perbedaan paham di kalangan warga Muhammadiyah tidak bisa dihindari. Dalam konteks historis ini Majelis Tarjih Muhammadiyah didirikan dan peran tajdid yang disemaikan Kiyai Ahmad Dahlan diambil alih oleh Majelis ini secara institusional. Sejak itu gerak pembaruan berlangsung secara cepat sehingga Majelis Tarjih menghasilkan produk hukum yang pada awalnya lebih banyak mengusung spirit tajdid dalam makna purifikasi, seperti shalat tarawih dengan jumlah 11 raka'at dan tuntunan untuk tidak tunaikan qunut pada shalat shubuh.⁴⁸ Menurut Ahmad Najib Burhani, pembentukan Majelis Tarjih berefek membentuk paradigma berpusat pada syariah pada visi dan misi Muhammadiyah. Semua masalah harus dicermati dari sudut pandang syari'ah, termasuk seni. Situasi ini dipertegas lagi oleh beberapa faktor eksternal, seperti kemenangan Wahhabisme di Arab, nasionalisme Indonesia, dan pembentukan Nahdlatul Ulama.⁴⁹ Sejak saat itu, berbagai

⁴³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 2

⁴⁴ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Tajdid, Manhaj Tarjih, dan Produk Hukum Majelis Tarjih, dalam *Suara Muhammadiyah* Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h.18

⁴⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 382

⁴⁶ Ahmad Najib Burhani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volime 8 No.1, 2006

⁴⁷ Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.60-82

⁴⁸ Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Suara Muhammadiyah, op. cit.*, h. 18

⁴⁹ Ahmad Najib Burhani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volime 8 No.1, 2006

masalah agama, termasuk ibadah, diuji dan diverifikasi kekuatan dalilnya melalui Majelis Tarjih berdasarkan manhaj tarjih yang juga berkembang dari waktu ke waktu.

Majlis Tarjih memiliki kompetensi untuk melakukan ijtihad pada berbagai masalah hukum yang dialami oleh umat Islam, baik dalam bentuk memikirkan kembali hukum Islam yang ada, atau menemukan dan memutuskan penilaian hukum atas peristiwa baru.⁵⁰ Pada ranah praksis, semua pemahaman dan pengamalan aqidah dan ibadah mesti disesuaikan dengan kedua sumber ajaran Islam tersebut dan seluruh praktik keagamaan yang tidak memiliki sumber meyakinkan mesti ditinggalkan. Seiring dengan itu, manhaj Tarjih Muhammadiyah terbentuk secara bertahap seiring perkembangan keilmuan dan dinamika zaman. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid. Dalam konteks demikianlah terjadi perubahan yang mendasar antara ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III dengan putusan-putusan dan fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Dalam catatan Muhammad Ali Shodiqin, perubahan dan pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah banyak terjadi pada fase kedua dan ketiga perkembangan pemikiran fiqh Muhammadiyah. Fase kedua tahun 1925-1967 diwarnai oleh masuknya paham Wahabi ke Muhammadiyah sehingga terjadi pembauran pemikiran fiqh Syafi'i-Wahabi. Pergeseran pemikiran tersebut semakin ditegaskan pada fase ketiga tahun 1967-1972 yang disebut Shodiqin sebagai fase Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dimana pergeseran pemikiran fiqh semakin kuat dan diformalkan di dalam putusan-putusan tarjih dan produk Majelis Tarjih Muhammadiyah lainnya. Pada kurun waktu antara tahun 1926-1995 tersebut, Muhammadiyah banyak bermetamorfosis dan mengalihkan kiblat fiqihnya. Banyak perubahan pemikiran fiqh terjadi yang berbeda dari muatan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan tahun 1924 ketika KH Ahmad Dahlan masih hidup.⁵¹ Menanggapi catatan ini, Din Syamsuddin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015, menyatakan bahwa Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Perkembangan paham keagamaan Muhammadiyah bersifat dinamis (berkemajuan) dari masa ke masa. Sebagaimana gerakan keagamaan lainnya, seperti Ikhwanul Muslimin dan Nahdatul Ulama, ideologisasi berlangsung pada masa kepemimpinan tokoh-tokoh pasca pendiri. Ideologisasi Ikhwanul Muslimin terjadi pada masa Sayyid Quthub dan ideologisasi Nahdatul Ulama berlangsung pada masa Wahab Hasbullah. Sedangkan ideologisasi Muhammadiyah terjadi pada masa Mas Mansur. Perubahan pemikiran sangat mungkin terjadi seperti pada Imam Syafi'i dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Muhammadiyah sebagai gerakan sangat bertumpu kepada sistem, *institutionalized*, bukan berorientasi personal apalagi kultus individu. Wawasan keagamaan Muhammadiyah bertumpu kepada ijtihad jama'i.⁵² Menurut Muhajir Effendi, menyimpulkan Muhammadiyah telah melenceng dari ajaran Kiyai Ahmad Dahlan merupakan cara membaca yang tidak tepat karena Muhammadiyah dibangun bukan atas dasar pemikiran perorangan, melainkan ijtihad bersama dalam semangat tajdid.⁵³

Fiqh Muhammadiyah terbuka kemungkinan mengalami perubahan seiring dengan kaedah yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan, masa, dan tempat yang melingkupi (*tagayyur al-ahkam bitagayyur al-ahwal wa al-azminah wa al-amkinah*).⁵⁴ Karena sifatnya yang bisa berubah, maka kebenaran

⁵⁰ L. Jamaa, Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, dalam *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2017

⁵¹ Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.15-95

⁵² Din Syamsuddin, "Komentar Din Syamsuddin dan Muhadjir Effendi Tentang Kontroversi Kitab Fiqih Muhammadiyah" dalam *Suara Muhammadiyah*, 1 Juli 2016

⁵³ Muhadjir Effendi, "Komentar Din Syamsuddin dan Muhadjir Effendi Tentang Kontroversi Kitab Fiqih Muhammadiyah" dalam *Suara Muhammadiyah*, 1 Juli 2016

⁵⁴ Ali Ahmad al-Nazwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, tt)

pemikiran fiqih bersifat relatif. Pergeseran pendapat fiqih merupakan sesuatu yang niscaya dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Imam al-Syafi'i mengalami perubahan pendapat dalam perkembangan pemikiran fiqihnya sehingga memunculkan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Perubahan pemikiran hukum dapat dipicu oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan sepuluh faktor yang dapat menyebabkan perubahan pemikiran fiqih, yaitu perubahan tempat, zaman, keadaan, tradisi, informasi, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan opini dan pemikiran, serta perubahan akibat bencana umum.⁵⁵ Pada konteks pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah, beberapa faktor-faktor seperti perubahan zaman, keadaan, tradisi, informasi, situasi sosial dan pemikiran memainkan peran yang cukup signifikan.

Muhammadiyah melakukan dua tahap perkembangan pemikiran tajdid, yakni purifikasi dan kemudian dinamisasi. Untuk tahap pertama, Muhammadiyah melakukan pemurnian masalah aqidah dari syirik, khurafat, takhayul dan pemurnian masalah ibadah mahdhah dari unsur-unsur bid'ah. Pada tahap kedua, Muhammadiyah melakukan dinamisasi ajaran Islam, terutama pada masalah mua'malah, sosial, ekonomi, dan lain-lain dengan model pendekatan kultural yang lebih luwes dan bisa menembus masyarakat yang lebih luas. Dari sini mulai terjadi pergeseran ajaran tajdid Muhammadiyah dari puritanisme ke dinamisme.⁵⁶ Muhammad Abdul Fattah Santoso menyebut purifikasi yang pada mulanya ditafsirkan sebagai gerak formalisasi syariah, mengalami pergeseran makna menuju spiritualisasi syariah. Ruang lingkup ijtihad Muhammadiyah saat ini bukan hanya pada bidang hukum Islam, melainkan juga berbagai persoalan sosial dan humaniora. Ketika nilai-nilai Islam mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai masalah global, maka Muhammadiyah telah mendesaminasikan pemikiran Islam progresif ke seluruh dunia.⁵⁷

CONCLUSION

Kitab Fiqh Jilid III ternyata tidak dikenal lagi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sekarang. Kitab ini juga tidak memiliki kedudukan dan peran dalam pemikiran fiqih Muhammadiyah saat ini yang tergambar dari tidak ditemukan rekam jejaknya di dalam dokumen-dokumen utama Muhammadiyah, kepastakaan, dan keterpakaian di lembaga-lembaga milik Muhammadiyah.

Dalam pandangan tokoh Muhammadiyah, terjadinya pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dari corak tradisional dalam Kitab Fiqh Jilid III kepada corak modernis seperti yang dikenal saat ini dapat dijelaskan dari aspek sosiologis historis dan karakteristik tajdid Muhammadiyah. Secara sosiologis-historis, ketika Kitab Fiqh Jilid III diterbitkan, dakwah Muhammadiyah masih terfokus kepada masalah sosial dan pendidikan. Persoalan praktek ibadah belum menjadi perhatian utama sehingga masih sama dengan praktek umum masyarakat muslim waktu itu yang kental corak fiqih tradisional. Namun gagasan dan gerakan awal tajdid di bidang ibadah sudah digagas dan dimulai oleh pendiri Muhammadiyah sendiri, Kiyai Ahmad Dahlan, terbatas dalam beberapa masalah ibadah.

Selain faktor sosiologis historis, pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dipengaruhi oleh karakteristik gerakan tajdid yang secara terus menerus melakukan pengkajian

⁵⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi 'Ashrina*, Cetakan II (Mesir: Dar al-Shuruq, 2011), h. 39

⁵⁶ Abdul Hadi, "Gerakan Pemikiran Muhammadiyah dari Puritanisme ke Dinamisme," *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2005

⁵⁷ M. Abdul Fattah Santoso, "Internasionalisasi Konsep Purifikasi dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah," dalam *Jurnal Muhammadiyah Studies*, Volume 1 Nomor 1, 2016

dan pengujian masalah agama dengan al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbulah sebagai rujukan. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid, baik dalam makna purifikasi maupun dinamisasi. Dalam konteks itulah terjadi perubahan mendasar secara gradual antara ketentuan fiqh yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III dan produk Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Tulisan ini memiliki keterbatasan karena hanya melihat pergeseran pemikiran Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dari perspektif tokoh-tokoh Muhammadiyah. Diperlukan penelitian lain untuk menjelaskan pergeseran pemikiran fiqh ini dalam perspektif yang lebih luas.

References

- Abdurrahman, Asjmun, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Aplikasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014)
- Alfian, *Muhammadiyah the Political Behavior of a Muslim Modernist Organization the Under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989)
- Amiruddin, Luthfi Hadi, "Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi", dalam *Kodifikasi*, 2018
- Amiruddin, *Wawancara*, pada tanggal 20 September 2014 di Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta
- Anwar, Syamsul, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di PPS UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Asep Shalahuddin, *Ketarjihan (Historisitas Majelis Tarjih Muhammadiyah)*, <http://pcmd Depok.smpmugadeta.info/ketarjihan-historisitas-majelis-tarjih-muhammadiyah/> diakses 18 Oktober 2014
- Burhani, Ahmad Najib, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 8 No.1, 2006
- Dahwan, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995) Hadi, Abdul, "Gerakan Pemikiran Muhammadiyah dari Puritanisme ke Dinamisme," *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2005
- Haidar Nashir, "Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan," dalam *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014
- Ilyas, Yunahar, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta
- Jainuri, Achmad, *The Muhammadiyah Movement in Twentieth-Century Indonesia, A Socio-religious Study*, (Ttp: ProQuest Dissertations and Theses, 1992)
- Jamaa, L, Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, dalam *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2017
- Kayo, RB, Khatib Pahlawan, *Wawancara*, pada tanggal 15 September 2014 di Sekretariat BPH UMSB, Padang Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 264/KEP II.01B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah dan Surat Keputusan Muhammadiyah, Bagian Taman Pustaka, Kitab Fiqh*, (Jakarta: Borobudur Pintu Besar 52, 1343), Jilid III, cet. ke-1
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, tt)
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat *Nomor: 149/I.0/B/2006 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah*
- Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan, *Pedoman Pendidikan al-Islam dan Kemuhimmadiyah*, Nashir, Haedar, "Pandangan Islam yang Berkemajuan Ideologi Muhammadiyah di Tengah Gerakan Keagamaan Kontemporer", *Makalah*, disampaikan pada Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 9 s/d 11 Ramadhan 1432 H / 9 s/d 11 Agustus 2011 di Jakarta
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009)

- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, Sejarah Majelis tarjih Muhammadiyah, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>
- Mulkhan, Abdul Munir, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Nashir, Haedar, "Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan", *Majalah*, Suara Muhammadiyah, Edisi No. 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014
- al-Nazwi, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, tt)
- Noor, Syakirman M., *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syari'ah dan Akhlak*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001)
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*, (Jakarta: LP3ES, 1995)
- Qomar, Mujamil, *NU: Liberal" dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002)
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi 'Ashrina*, Cetakan II (Mesir: Dar al-Shuruq, 2011)
- Rofiah, Khusniati, "Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser," dalam *KALAM*, volume 10 Nomor 2, 2016
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi, (Bandung: Mizan, 1998)
- Tempo, Tim, "Kontroversi Kitab Fiqih Jilid Telu," dalam *Tempo*, 4 Juli 2016
- Yusuf, M. Yunan, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005)
- Wawancara Majalah Suara Muhammadiyah dengan Syamsul Anwar, dalam *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014
- Shodiqun, Muchammad Ali, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014)
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul, "Tajdid, Manhaj Tarjih, dan Produk Hukum Majelis Tarjih, dalam *Majalah Suara Muhammadiyah* Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014
- Santoso, M. Abdul Fattah, "Internasionalisasi Konsep Purifikasi dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah," dalam *Jurnal Muhammadiyah Studies*, Volume 1 Nomor 1, 2016

Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

ORIGINALITY REPORT

11 %

SIMILARITY INDEX

10 %

INTERNET SOURCES

3 %

PUBLICATIONS

2 %

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ journal.uinsgd.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On